



KABUPATEN BADUNG

**DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016**



**RSUD KABUPATEN BADUNG  
TAHUN 2016**



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>Penetapan Kinerja</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	iii
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Badung.....	1
1.3 Tujuan Penetapan Kinerja .....	4
<b>BAB II Penetapan Kinerja</b> .....	5
2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah .....	5
2.1.1 Visi dan Misi RSUD.....	5
2.1.2 Tujuan dan Sasaran. ....	6
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	7
2.3 Pelaksanaan Program dan Anggaran .....	8
<b>BAB III Penutup</b> .....	9
<b>Lampiran -lampiran</b>	
Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016	



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Laporan Penetapan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada Tahun 2016, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penetapan Kinerja ini merupakan acuan bagi pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada agar mewujudkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya membangun manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public dan kesejahteraan rakyat, melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang semakin berkualitas.

Semoga laporan ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung.

**MANGUPURA, 6 Juni 2016.**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**KABUPATEN BADUNG MANGUSADA,**

**Dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.**  
**Pembina Tk. I**  
**Nip. 19630615 199503 1 004**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governmance ) , diperlukan perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada perlu melakukan Penetapan Kinerja sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Berkenaan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada menetapkan Dokumen Penetapan Kinerja sebagai komitmen dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai visi dan menjalankan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Rumah Sakit dalam upaya membangun Badung yang santi dan jagadhita yang berlandaskan Tri Hita Karana melalui pelaksanaan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

#### **1.2. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Badung diresmikan oleh Bupati Badung pada 4 September 2002 Jenis pelayanan yang diberikan pada saat itu yaitu Poliklinik, IRD dan Rawat Inap, dengan fasilitas 25 tempat tidur, dan bersama dengan berjalannya waktu dalam setiap tahunnya RSUD Kabupaten Badung terus berbenah diri dengan peningkatan kualitas dan penambahan jenis pelayanan dan sarana prasarana penunjang lainnya.



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 tahun 2010 tanggal 12 Nopember 2010, RSUD Kabupaten Badung ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Dalam operasionalisasinya secara resmi BLUD dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2011. Dengan diberikannya status sebagai Badan Layanan Umum Daerah yang artinya bahwa RSUD diberikan otonomi atau fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa dan beberapa kebijakan lainnya yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


Seiring dengan keberhasilan pencapaian kinerja dan sarana prasarana rumah sakit yang terus meningkat, RSUD Kabupaten Badung pada tanggal 21 Juni 2013 sudah menjadi Rumah Sakit **Type B** sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 02.03/I/1127/2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.

Adapun Struktur Organisasi RSUD masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 bahwa struktur organisasi RSUD Kabupaten Badung terdiri dari ;

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, meliputi 2 Sub Bagian;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Akuntansi
3. Bidang Penunjang, terdiri dari 2 Seksi, yaitu;
  - a. Seksi Penunjang Diagnostik dan Logistik
  - b. Seksi Pelayanan Rawat Inap, Rawat Intensif dan Tindakan Medik
2. Bidang Pengendalian dan Operasional terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan SDM/ Diklat dan Akreditasi
  - b. Seksi Rekam Medik, SIM dan Humas
3. Kelompok Jabatan Fungsional



Bagan Struktur Organisasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung dapat digambarkan sebagai berikut pada Gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung (Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008).



### 1.3. Tujuan Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya memiliki tujuan umum dan khusus.

Adapun tujuan umum diterapkannya Penetapan Kinerja sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 adalah :

- a) Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a) Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d) Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah**

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada dalam melaksanakan tugas pelayanan dibidang kesehatan mendukung visi dan misi Bupati Badung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, adapun Visi Kabupaten Badung adalah “ **Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera**” untuk mendukung visi tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada mendukung Misi yang ke 4 (empat) yaitu “ **Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan**”

##### **2.1.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah pembangunan yang hendak dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung adalah “ **Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan** “ dengan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada yaitu :

1. Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan
2. Meningkatnya Kinerja Keuangan
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini





Tabel 2.1  
Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Badung dengan Tujuan dan Sasaran  
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada

<b>Visi</b>	<b>Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menuju masyarakat yang maju, damai dan sejahtera</b>		
<b>Misi</b>	<b>4 Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	
<b>Meningkatnya Kesehatan</b>	<b>Mutu Pelayanan</b>	<b>1. Meningkatnya mutu dan kinerja pelayanan</b> <b>2. Meningkatnya kinerja keuangan</b> <b>3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana</b>	

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur sejauh mana Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja utama dan target kinerja yang harus dicapai pada awal tahun RPJMD (2016). Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada, Indikator Kinerja Utama berikut target yang ingin dicapai di tahun 2016 dapat dijelaskan seperti pada lampiran dokumen Penetapan Kinerja tahun 2016 ini.



### 2.3 Pelaksanaan Program dan Anggaran.

pencapaian target pada indikator kinerja utama tak lepas dari program, kegiatan serta alokasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung tahun 2016. Terdapat 4 program dan 72 kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

No	Sasaran strategis	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
01	02	03	04	05
1	Meningkatnya Mutu dan Kinerja Pelayanan	1	62	107.942.883.836,-
2	Meningkatnya Kinerja Keuangan	1	5	222.453.335,-
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	2	5	45.459.275.929,-
	<b>total</b>	<b>4</b>	<b>72</b>	<b>153.624.613.100,-</b>



### **BAB III**

### **PENUTUP**

Dokumen Penetapan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada. Penetapan Kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

Dengan demikian dokumen Penetapan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada ini harus dipandang sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Demikian Penetapan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BADUNG**

**dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.**  
**Pembina Tk. I**  
**Nip. 19630615 199503 1 004**



# PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

JALAN RAYA KAPAL – MENGWI – BADUNG – BALI  
TELP. (0361) 9006812-13, FAX. (0361) 4427218



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Badung Mangusada.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : I Nyoman Giri Prasta

Jabatan : Bupati Badung.

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Pihak Kedua,**  
Bupati Badung

I Nyoman Giri Prasta

Mangupura, 6 Juni 2016.

**Pihak Pertama**  
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah  
Kabupaten Badung Mangusada,

dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.  
Pembina Tk. I  
Nip. 19630615 199503 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

**UNIT : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BADUNG MANGUSADA**  
**TAHUN ANGGARAN : 2016**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu dan kinerja pelayanan	a Angka kematian di gawat darurat ≤ 8 jam	≤ 2 perseribu
		b Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit
		c Waktu tunggu sebelum operasi	≤ 2 hari
		d Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan	≤ 10 menit
		e Rata-rata kunjungan rawat jalan	124.750 orang
		f Rata-rata kunjungan rawat Darurat	40.390 orang
		g Jumlah Pemeriksaan Laboratorium	239.985 pmks
		h Jumlah Pemeriksaan Radiologi	27.764 pmks
		i Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	≥80%
		j Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun	≥60%
		k Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan dalam struktur organisasi	≥ 90%
2	Meningkatnya kinerja keuangan	a Opini Laporan keuangan BLUD	WTP
		b Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100%
		c Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 2 jam
3	Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit	a Pengusulan dan Pengarsipan kenaikan pangkat	100%
		b Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan
		c Menjadi Rumah Sakit Pendidikan	-
		d Ketepatan waktu kalibrasi	100%

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2016 Rp 200,331,809,664.00  
 Belanja tidak langsung Rp 46,707,196,564.00  
 Belanja Langsung Rp 153,624,613,100.00  
     APBD Rp 61,199,414,483.00  
     BLUD Rp 92,425,198,617.00

**BUPATI BADUNG,**

**I NYOMAN GIRI PRASTA**

**MANGUPURA, 6 JUNI 2016**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAA**  
**KABUPATEN BADUNG MANGUSADA**

**dr. Agus Bintang Suryadhi, M.Kes.**  
**Pembina Tk. I**  
**Nip. 19630615 199503 1 004**

